

**PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG ASURANSI JIWA SYARI'AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

**AHMAD FITRO
05380038**

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Asuransi jiwa merupakan suatu produk dalam asuransi yang masih menjadi polemik oleh para ulama tentang status hukumnya. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengharamkannya karena termasuk suatu transaksi yang mendahului takdir, dan itu termasuk *garar*. Begitu juga dengan pembayaran klaimnya dinyatakan tidak dapat mengganti jiwa manusia yang dijamin. Oleh karena itu, apakah dalam asuransi jiwa syariah memiliki konsep yang berbeda terhadap pertanggungan jiwa, sehingga memiliki hukum yang berbeda dengan asuransi jiwa konvensional. Fakultas Syari'ah dalam konsentrasinya fokus untuk mengkaji tentang hukum Islam, yang di mana banyak para dosen yang ahli dalam hukum Islam yang telah dikenal oleh masyarakat nasional maupun internasional, sehingga menjadikan peneliti ingin untuk meneliti bagaimana pandangan dosen Fakultas Syari'ah dalam masalah ini.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Asuransi Jiwa Syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam. Sifat penelitian adalah *deskriptif analitis*. Penyusun mencoba menggambarkan pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang asuransi jiwa syariah secara umum, kemudian dianalisis dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil analisa dari pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang asuransi jiwa syariah ada 2 dalam tiap sub bab. Dalam sub bab pertama yang merespon perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, ada 2 bentuk. *Pertama*, mereka mengatakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional berbeda baik dari segala hal, akad, prinsip, dan mekanisme. *Kedua*, mengatakan bahwa asuransi syariah dalam segi manajemen sama dengan asuransi konvensional. Sub bab kedua tentang respon terhadap pertanggungan jiwa pada asuransi jiwa syariah terdapat 2 bentuk respon. *Pertama*, dalam asuransi syariah termasuk *garar* karena yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa manusia yang tidak diketahui kapan meninggalnya. *Kedua*, mereka mengatakan asuransi jiwa syariah bukan termasuk mendahului takdir dan tidak termasuk *garar*, karena yang dijamin bukanlah jiwa manusia akan tetapi resiko kematiannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum adalah dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional dari segala hal. Serta menganggap asuransi jiwa syariah tidak termasuk suatu hal yang mendahului takdir

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Ahmad Fitro

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Ahmad Fitro
NIM : 05380038
Judul : Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Asuransi jiwa Syari'ah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadi as Sani 1430 H
15 Juni 2009 M

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150215881

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Ahmad Fitro

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Ahmad Fitro
NIM : 05380038
Judul : Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Asuransi jiwa Syari'ah


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadi as Sani 1430 H
15 Juni 2009 M

Pembimbing II


Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150327078



PENGESAHAN SKRIPSI

NOMOR : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/046/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Pandangang Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Tentang Asuransi Jiwa Syariah**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Fitro

NIM : 05380038

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 09 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Briansul Anwar, M.A
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 21 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	Be
3	ت	Ta'	t	Te
4	ث	Ša'	š	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	j	Je
6	ح	Ḥa	ḥ	Ha dengan titik di bawah
7	خ	Kha	kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	d	De
9	ذ	Ža	ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra	r	Er

11	ز	Za'	z	Zet
12	س	Sin	s	Es
13	ش	Syin	sy	Es dan Ye
14	ص	Ṣad	ṣ	Es dengan titik di bawah
15	ض	Ḍad	ḍ	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa	ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Ẓa	ẓ	Zet dengan titik di bawah
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	Ge
20	ف	Fa	f	Ef
21	ق	Qaf	q	Qi
22	ك	Kaf	k	Ka
23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	We
27	ه	Ha'	h	Ha
28	ء	Hamzah	'	Koma di atas
29	ي	Ya'	y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ^ˆ	Fathâh	A	a
2.	----- _˘	Kasrah	I	i
3.	----- [˙]	Dammah	U	u

2. Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اِيّ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	اُوّ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: : *mauḍū'*

: *gair*

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	..أ.. ^ˆ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	..ى.. ^ˆ	Fathah + ya sukun	ā	a bergaris atas
3.	..ي.. ^ˆ	Kasrah + ya sukun	ī	i bergaris atas

4.	..و.. [ُ]	Dammah + wawu sukun	ū	u bergaris atas
----	--------------------	---------------------	---	-----------------

Contoh: : *jāza* : *Qarīb*

: *al-mujtabā* : *yajūz*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada tiga, yaitu :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan yang kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh : : *Rauḍah al-aṭfāl*

ة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : : *Muḥammad*

: *al-Birr*

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” ditransliterasikan dengan tanda “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibebankan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf *l* (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : : *as-Samā'*

: *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh : : *al-Qur'ān*

: *al-Qiyās*

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : : *Uṣṭil*

Motto

“BerIlmu sebelum berkata dan beramal”¹

¹ Muhammad Naşiruddin al-Albani, *Mukhtaşar Şaḥīḥ Bukhari*, alih bahasa Asep Saefullah FM, M.A dan Drs. Kamaluddin, S (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), I: 61.

PERSEMBAHAN

*Karya ini aku persembahkan kepada seluruh keluargaku
yang telah memberikan segala jerih payah dengan kesabaran dan keikhlasan
Serta kepada teman-temanku
yang telah memberikan dorongan semangat kepadaku
Kebaikan, kekeluargaan serta bantuan kalian tidak akan saya lupakan*

KATA PENGANTAR

:

Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang loyal kepadanya. Alhamdulillah yang dapat penyusun ucapkan atas karunia dari Allah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta tentang Asuransi Jiwa Syariah”.

Tidak lupa penyusun ucapkan Jazakumullahu Khairan kepada para pihak yang telah membantu secara moril maupun materiil untuk terselesaikannya skripsi ini. Tanpa bantuan dan kerjasamanya penyusun belum tentu dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada :

1. Bapak dan Ibuku yang telah memberikan dorongan penuh baik melalui do’a, motivasi, dan kasih sayang.
2. Ibuku Siti Maria Rahimahallahu yang telah memberikan kasih sayang dan do’a serta bimbingan di waktu beliau masih hidup. Akan selalu kupanjatkan do’a untukmu.
3. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A dan Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kakak-kakakku Rakhmat Al Qodri, Fitria Kusumawati, dan Dian, yang telah memberikan semangat baik secara moril dan materil.
7. Teman-teman MU 1 dan 2 angkatan 2005 yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman di wisma Imam Syafi'i yang telah memberikan segala dorongan moril kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi.
9. Bapak drg. Ahmad Maftuh dan drg. Saptiari Utami, Sp. KGA yang telah memberikan banyak kemudahan dan tempat (kos) yang layak kepada penyusun, sehingga penyusun dapat dengan tenang menyelesaikan skripsi.
10. Responden yang telah memberikan tanggapan terhadap masalah yang penyusun angkat, sehingga sangat membantu penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan yang banyak atas semua kebaikan para pihak yang telah diberikan kepada penyusun.

Akhirnya, penyusun dengan senang hati menerima saran serta kritik para pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Yogyakarta, 16 Jumadi aS Sani 1430 H
10 Juni 2009 M

Penyusun

Ahmad Fitro
NIM 05380038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI JIWA	
 SYARIAH	
A. Asuransi Syariah	
a. Pengertian Asuransi Syariah	20

b. Sejarah Asuransi Syariah	22
c. Landasan Hukum Asuransi Syariah.....	24
d. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah	26
e. Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	32
f. Tujuan, Manfaat, Jenis dan Produk Asuransi Syariah	34
B. Asuransi Jiwa Syariah	
a. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah.....	39
b. Mekanisme Asuransi Jiwa Syariah	40
c. Sketsa Pemikiran Para Tokoh Islam Terhadap Asuransi Jiwa	42

**BAB III GAMBARAN UMUM DOSEN DAN PANDANGAN DOSEN
FAKULTAS SYARI'AH TERHADAP ASURANSI JIWA
SYARIAH**

A. Dosen Fakultas Syari'ah dan Latar Belakang Pendidikannya	46
B. Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Tentang Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	47
C. Tanggapan Dosen Fakultas Syari'ah Tentang Pertanggungjawaban Jiwa pada Asuransi Jiwa Syariah.....	59

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG ASURANSI JIWA SYARIAH	
	A. Pandangan Dosen Tentang Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.....	86
	B. Respon Dosen terhadap Pertanggungjawaban Jiwa pada Asuransi Jiwa Syariah.....	91
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran.....	96
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN	
	A. Lampiran Halaman Terjemahan	I
	B. Lampiran Biografi Ulama dan Sarjana	III
	C. Pedoman Wawancara.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup selalu membutuhkan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalat.¹

Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian terutama dalam hal akibat yang akan timbul pada masa-masa yang akan datang, mereka berusaha untuk mengganti ketidakpastian tersebut dengan suatu hal yang pasti.² Karena manusia merupakan makhluk yang penuh dengan risiko,³ untuk menciptakan suatu kepastian dalam risiko yang akan timbul mereka membuat suatu kelompok yang memiliki risiko yang sama untuk saling menanggung ketika risiko tersebut menimpa salah satu anggota mereka.

Salah satu tindakan yang diambil manusia pada zaman sekarang untuk menghindari suatu risiko atau dalam rangka mengatur ekonomi dan keuangan tersebut adalah dengan mengadakan asuransi.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogya: UII Press, 1993), hlm. 11.

² Kansil dan CST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: PT Pradya Pramita, 2001), hlm. 357.

³ Risiko adalah Kerugian yang tidak pasti (Agus Prawoto, S.H.,M.A., *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital* (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 12.).

Asuransi memiliki pengertian sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 menyebutkan :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung.⁴

Dalam Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian Asuransi sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.⁵

Saat ini asuransi telah memainkan peran yang penting di dalam pertumbuhan industri, sebagaimana orang-orang yang ada dalam perdagangan, industri, dan pertanian skala besar. Dalam hal-hal tertentu ia bahkan jauh lebih penting daripada lembaga perbankan.⁶

Hal ini disebabkan karena asuransi merupakan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, karena asuransi bergerak dalam bidang pengalihan risiko. Karena setiap orang pasti memiliki suatu risiko yang tidak pasti kapan terjadinya dan risiko apa yang akan terjadi.

Perkembangan ekonomi Islam atau yang dikenal di Indonesia dengan ekonomi syariah, pada beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang sangat

⁴ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 1.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 112.

⁶ M. Nejatullah Ash Shiddiqie, *Asuransi di dalam Islam*, Alih Bahasa Ta'lim Musafir (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hlm. 1.

pesat, hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga-lembaga Syariah baik yang berupa perbankan, Asuransi, Pasar Modal, Reksadana, dan lain-lain.

Dalam bidang Asuransi Syariah telah banyak berdiri perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Syariah Indonesia, Bapak Muhaimin Iqbal, hingga Januari 2008 di Indonesia saat ini telah ada sekitar 32 cabang Asuransi Syariah, 3 cabang Reasuransi Syariah.⁷ Sebagai sebuah perusahaan asuransi, maka asuransi syariah menawarkan berbagai macam produk yang terbagi menjadi dua kategori, yakni produk Asuransi Umum dan Asuransi Keluarga. Dalam produk Asuransi Umum di antaranya; Asuransi Kebakaran, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Penyimpanan Uang, dll. Sedangkan produk Asuransi Keluarga di antaranya; Asuransi Al Khairat (Asuransi Jiwa), Asuransi Kesehatan, dll.⁸

Asuransi jiwa syariah merupakan bagian dari produk asuransi syariah yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, saat ini telah ada sekitar 14 perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang ada di Indonesia. Hal ini akan terus mengalami peningkatan baik dari keanggotaan maupun berdirinya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa syariah.

Dalam perjanjian asuransi jiwa merupakan usaha manusia untuk mengalihkan suatu risiko yang akan dihadapi yaitu kematian kepada pihak asuransi. Perjanjian ini mempunyai tujuan untuk pengalihan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Akan

⁷ Muhaimin Iqbal, "Asuransi Syariah di Indonesia," <http://takaful.com/index.php/publisher/articleview/action/view/frmAsticleID/150.htm>, akses 16 Agustus 2008.

⁸ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, hlm. 58-59.

tetapi dalam perjanjian asuransi jiwa penggantian kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung yang diberikan oleh pihak penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan ganti rugi, dikarenakan jiwa seseorang tidak dapat diganti dengan uang.

Dalam masalah Asuransi Syariah ini banyak sekali pro dan kontra dari kalangan ulama, terutama pada produk asuransi jiwa. M. Nejatullah menulis mengenai asuransi dalam Islam, ia memiliki pendapat yang agak berbeda dengan para ulama tradisional. Pandangannya mengenai asuransi lebih terbuka daripada para cendekiawan yang lain. Beliau berpendapat bahwa asuransi berbeda dengan judi karena memiliki dasar yang berbeda, dan pada hakikatnya Islam tidak menentang adanya gagasan dalam hal penanggulangan risiko yang dapat diperhitungkan, seperti dalam masalah asuransi.⁹

Golongan modern yang sangat mendukung dengan adanya asuransi jiwa mengatakan bahwa asuransi jiwa bukan rancangan untuk mengatasi kekuasaan Tuhan, akan tetapi hanya membayar ganti rugi kepada tertanggung yang mengalami kerugian. Karena ini merupakan kerjasama untuk meringankan beban keluarga.¹⁰

Akan tetapi ada pihak yang mengharamkan asuransi jiwa, di antaranya Syeikh Muhammad Abu Zahra dengan mengatakan Asuransi Jiwa merupakan suatu perjudian karena tidak wajar untuk seseorang membayar sebagian saja dari jumlah pembayaran yang sebenarnya untuk menyesuaikan jumlah semua uang seandainya dia mati. Begitu juga dengan Mahdi Hasan seorang mufti India, dia

⁹ M. Nejatullah ash-Shiddiqie, *Asuransi di dalam Islam*, hlm. V.

¹⁰ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 125.

mengatakan asuransi jiwa haram karena terdapat unsur penyuaipan. Karena ganti rugi yang diberikan melalui asuransi merupakan pembayaran untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai.¹¹

Secara naluriah, manusia itu selalu condong kepada kebenaran atau tidak bertentangan dengan syariat Allah. Mereka menyimpang karena adanya faktor dari luar ataupun dari dalam yaitu lingkungan ataupun *syahwat* dan *syubhat*. Oleh karena itu manusia selalu merasa terikat oleh aturan-aturan dalam agama Islam, baik dia harus menjalankan kewajiban ataupun meninggalkan larangan yang telah diatur oleh agama Islam. Sehingga manusia selalu memperhatikan mana yang perbuatan halal maupun yang perbuatan haram.

Dengan semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ini terutama pada asuransi syariah, dan masih adanya polemik tentang status hukum sebuah asuransi tersebut terutama pada asuransi jiwa dari kalangan ulama, para ulama memandang bahwa dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan adalah jiwa manusia, begitu juga adanya suatu anggapan bahwa antara asuransi jiwa konvensional dengan asuransi jiwa syariah tidak ada perbedaan, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti Bagaimana Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah terhadap Asuransi Jiwa Syariah. Apakah menurut dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga asuransi jiwa syariah memiliki konsep maupun praktik yang sama dengan asuransi jiwa konvensional dalam mempertanggungkan jiwa manusia.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 130-132.

Adapun titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Asuransi Jiwa Syariah, karena UIN adalah sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam di Yogyakarta yang menitikberatkan dalam proses pembelajaran lebih banyak mengkaji masalah-masalah keIslaman. Serta dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan masyarakat intelektual Islam yang aktif dalam lembaga pendidikan Islam dan sekaligus mewakili masyarakat agamis.

Karena Lembaga Keuangan Syariah, terutama asuransi jiwa syariah bukanlah hal yang baru bagi mereka. Dalam penelitian ini penyusun mengangkat bagaimana pandangan dosen Fakultas Syari'ah terhadap asuransi jiwa syariah, karena Fakultas Syari'ah merupakan Fakultas yang fokus pada pengkajian Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan rumusan pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Dosen Fakultas Syari'ah tentang perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional.
2. Apa tanggapan Dosen Fakultas Syari'ah terhadap pertanggung jawaban jiwa pada asuransi jiwa syariah,

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang dicapai antara lain:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang asuransi jiwa syariah.
 - b. Mencari pola pemikiran para dosen Fakultas Syari'ah tentang asuransi jiwa syariah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan khususnya dalam asuransi jiwa syariah.
 - b. Untuk mengetahui pola pemikiran dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tentang asuransi jiwa syariah.
 - c. Untuk memberi masukan-masukan yang bermanfaat bagi masyarakat tentang asuransi jiwa syariah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang asuransi pada saat ini merupakan suatu pembahasan yang cukup menarik, sehingga telah banyak karya-karya yang memuat tentang asuransi dalam Islam maupun tentang asuransi jiwa, baik dari buku, jurnal, skripsi, majalah, atau dalam bentuk yang lain. Dibawah ini penulis akan menyajikan beberapa tulisan yang membahas tentang asuransi.

Sebagaimana yang telah ditulis oleh Ahmad Dahlan dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi *Takāful* (Studi Kasus di PT. Asuransi *Takāful* Keluarga Cabang Yogyakarta)”, pada skripsi ini dibahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan asuransi jiwa dalam asuransi *takāful* apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. Penyusun menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip asuransi syariah terutama dalam meniadakan unsur *garar*, *ribā*, dan *maisir* pada PT. Asuransi *Takāful* telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, meskipun dalam menghilangkan eksploitasi (dana hangus) dengan sistem *muḍārabah* belum dapat dihilangkan secara maksimal.¹²

Nurul Lisani juga menulis skripsi tentang asuransi jiwa dengan mengambil judul “Perjanjian Asuransi Jiwa ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur)”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang perjanjian dan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912. Pelaksanaan perjanjian asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam, karena sesuai kenyataan pelaksanaan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam.¹³

¹² Ahmad Dahlan, “Pelaksanaan Asuransi Jiwa Dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MUJ), 2004.

¹³ Nurul Lisani, “Perjanjian Asuransi Jiwa ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Operasional Yunion Lombok Timur)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogya: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MUJ), 2004.

Dalam skripsi Arif Wirapratama yang berjudul “Pandangan Dosen dan Karyawan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Bertransaksi lewat Lembaga Keuangan Syariah”. Pada skripsi ini Arif Wirapratama meneliti tentang dosen maupun karyawan yang bertransaksi melalui Lembaga Keuangan Syariah serta atribut lain yang melekat pada lembaga tersebut, yaitu bunga, bagi hasil, jaringan dan fasilitas.¹⁴

Selain skripsi, ada juga majalah dan jurnal yang membahas tentang asuransi. Di antaranya adalah majalah *Asy Syariah*, dalam majalah ini dibahas tentang asuransi secara umum baik yang berbentuk konvensional maupun syariah yang disertai dengan fatwa para ulama.¹⁵

Dalam majalah *As Sunnah* juga dibahas masalah asuransi dengan mengambil judul “Asuransi dan Hukumnya”. Di dalamnya dibahas dari pengertian, sejarah, macam-macam asuransi, serta hukumnya. Begitu juga berisi apa yang membedakan antara asuransi *ta’awun* dan asuransi konvensional.¹⁶

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi diatas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan pembahasan. Sejauh pengamatan penulis belum ada yang mengkaji tentang judul yang penulis kaji.

¹⁴ Arif Wirapratama, “Pandangan Dosen dan Karyawan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga dalam Bertransaksi Lewat Lembaga Keuangan Syariah” skripsi tidak diterbitkan (Yogya: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU), 2007.

¹⁵ Muhammad Afifuddin, “Asuransi”, *Asy Syariah*, No 29, Vol III (2007), hlm. 20.

¹⁶ Muslim Al Atsari, “Asuransi dan Hukumnya”, *As Sunnah*, edisi 08, Th XI (2007), hlm. 26.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan zaman yang semakin modern ini, dengan diikuti semakin berkembangnya bentuk muamalat yang dilakukan oleh manusia, maka syariat Islam merupakan suatu aturan yang sangat universal bagi manusia, baik mengatur pada masalah ibadah, ataupun dalam masalah muamalat. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya ia bercorak *responsif*, *adaptif*, dan *dinamis*. Hal itu merupakan faktor yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan zaman.¹⁷

Muamalat termasuk dalam bagian fikih yakni pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aturan dalam hubungan antar sesama manusia dalam kaitannya dengan cara perolehan, pemilikan, dan pendayagunaan harta.

Dalam Fikih Muamalat sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh Syariat, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila dalam hubungan sesama manusia itu menyangkut dengan harta dan kepemilikan. Karena prinsip-prinsip ini merupakan landasan dalam upaya memperoleh harta atau mendayagunakan harta tersebut. Para Ulama telah banyak mengemukakan tentang prinsip-prinsip Muamalat tersebut, yaitu¹⁸ :

1. Pada asalnya Muamalat itu boleh dilakukan sampai ada dalil dari Al-Qur'an dan As Sunnah yang melarangnya.

¹⁷ Hasbi ash-Shiddiqie, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

¹⁸ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, hlm. 130-131.

2. Muamalat dilakukan dengan dasar suka sama suka (*'An Tarāḍ*). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.

3. Muamalat yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudarat.

4. Dalam muamalat itu harus terlepas dari adanya unsur *garar*, *maisir*, *ribā*, dan unsur lain yang diharamkan oleh syariat. Sebagaimana firman Allah :

éé

Dan juga sabda Rasulullah dalam masalah pelarangan adanya *garar* adalah :

¹⁹ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 92.

²⁰ An Nisā' (4) : 29.

²¹ Abdurrahman bin Nāṣir As Sa'dy, *Risālah fī Qawā'id al-Fiqh* (Riyaz: Maktabah Adhwa' Salaf, 1998), hal. 41.

²² Al Mā'idah (5) : 90.

Setiap transaksi pasti akan menuntut adanya suatu perjanjian, maka dari itu di dalam suatu perjanjian itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah. Menurut as-Sayyid Sabiq ada tiga syarat dalam suatu perjanjian yang akan menjadikan suatu perjanjian itu sah atau tidak.

Pertama, perjanjian tersebut tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati. Maksudnya perjanjian yang dilakukan para pihak itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena jika bertentangan, maka para pihak tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Karena perjanjian yang dilakukan tersebut batal demi hukum.

Kedua, harus sama riḍā dan ada pilihan. Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus ada kesepakatan antara keduanya tentang isi perjanjian tersebut dan atas kehendak bebas masing-masing pihak.

Ketiga, harus jelas. Dalam perjanjian tersebut para pihak harus mengetahui dengan jelas apa yang akan diperjanjikan dikemudian hari, dan harus ada gambaran yang jelas tentang isi dari perjanjian dan akibat apa yang akan timbul dari perjanjian tersebut.²⁴

Dalam KUHPer telah disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 tentang kebebasan tiap orang untuk melakukan kontrak atau melakukan transaksi dengan masing-masing pihak:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik

²³ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* "Kitab Al Buyu'", cet. ke-2 (Beirut: Dar Kutub al 'Alamiyah, 1424 H/2003 M), X: 133.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al Ma'arif, 1996), XI: 178-179.

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.²⁵

Selain itu dalam suatu muamalat juga terdapat suatu asas yang di mana pada asas tersebut menekankan adanya keseimbangan dalam transaksi yaitu seimbang antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima,²⁶ sehingga setelah adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu transaksi atau saling melakukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak.

Ahli fikih membagi bentuk transaksi itu ada tiga macam, yaitu *pertama*, transaksi dalam perpindahan barang atau hak dari satu pihak kepada pihak lain, dan salah satu pihak memberikan pembayaran atas barang milik pihak lain. *Kedua*, transaksi yang tidak mempertukarkan dua barang, melainkan mempertukarkan dua bentuk pekerjaan. *Ketiga*, seseorang memberikan jaminan kepada orang lain berupa keamanan dan ketenangan, dan seorang penjamin tersebut berhak menuntut pembayaran.²⁷

Dalam asuransi syariah terdapat suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam operasional asuransi yaitu prinsip tolong-menolong. Karena manusia merupakan makhluk yang butuh terhadap orang lain, sehingga mereka harus saling tolong menolong terutama sesama muslim. Sebagaimana Firman Allah :

²⁵ R. Subekti, dan Tjitrosudibro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 342.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 90.

²⁷ Murtadha Muthahhari, *Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 280.

Asuransi syariah dilandasi pada prinsip *takāful*, yaitu usaha kerjasama untuk saling melindungi dan menolong antar anggota masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Dalam praktiknya perusahaan asuransi syariah melakukan kerja sama dengan menggunakan konsep tolong menolong dan diwujudkan dalam sistem *tabarru'* yaitu dengan suka dan riḍā. Keriḍāan merupakan unsur yang sah dalam sebuah akad yang berarti di antara kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian dan penyusunan penelitian ini, maka digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian adalah *field Research* (Penelitian Lapangan)²⁹. Artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan, yakni yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pandangan dosen Fakultas Syari'ah terhadap Asuransi Jiwa Syariah. Sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.

²⁸ Al Mā'idah (5) : 2.

²⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur, perundang-undangan, dokumenter yang berkaitan dengan skripsi.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

- a. Lokasi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Subjek penelitian adalah dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dalam hal ini penulis mewawancarai dosen-dosen Fakultas Syari'ah dengan menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara ini jenis pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun kemudian direkam.
- b. Kepustakaan, penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan atau buku yang berkaitan dengan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dengan metode ini penyusun akan mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.³⁰

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam hal ini yang dijadikan populasi penelitian adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjumlah 76 orang³¹. Pengambilan sampel digunakan karena penyusun menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sampelnya

³⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

³¹ Daftar Hadir Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

adalah responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Dosen tetap Fakultas Syari'ah berjumlah 76 orang, yang penyusun jadikan populasi adalah dosen Fakultas Syari'ah yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam sehingga yang ada sejumlah 56 orang. Karena Dosen yang berlatar belakang pendidikan Islam lebih paham dengan kaedah-kaedah dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang akan penyusun jadikan sampel adalah 17 orang yang merupakan 30 persen dari populasi.

Dalam pengambilan sampel, penyusun mengambil metode *purposive sampling* yang pengambilan sampelnya dengan dipilih berdasarkan pada kriteria yang ditentukan. Dengan teknik ini, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan peneliti. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen-dosen tetap Fakultas Syari'ah yang penulis asumsikan mempunyai pemikiran dan latar belakang pendidikan Islam dengan berbagai macam latar belakang pemikiran, baik yang pernah mengajar fikih muamalah, sebagai pelaku asuransi, sehingga nantinya dapat memberikan pandangan yang sesuai dengan kecenderungan keilmuan masing-masing.

Dalam tahap ini penyusun mengumpulkan data utama yaitu melalui wawancara dengan dosen Fakultas Syari'ah dan juga disertai dengan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan tertentu yang bersifat menunjang.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan sampling yang dilakukan secara acak terhadap subjek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini, dan untuk mensistematisasikan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama terdiri dari pendahuluan, sebagai landasan teori untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang asuransi syariah dan asuransi jiwa syariah. Di mana pada bab ini memuat latar belakang masalah dengan menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, setelah itu dilanjutkan dengan telaah pustaka, diurutkan berikutnya adalah kerangka teoretik, yang di mana dalam kerangka teoretik ini merupakan uraian kerangka teori yang dipakai untuk

menelusuri pokok masalah yang diteliti, selanjutnya adalah metode penelitian, yang berisi metode apa yang penulis pakai dalam menyusun skripsi.

Maka pada bab kedua penulis menjelaskan terlebih dahulu pengertian asuransi syariah dan kemudian prinsip-prinsip asuransi syariah, tujuan dan manfaat asuransi syariah, setelah itu menjelaskan jenis dan macam asuransi syariah yang kemudian diterangkan tentang sketsa pemikiran para tokoh Islam terhadap asuransi syariah. Setelah itu penulis membahas tentang pengertian asuransi syariah serta bagaimana mekanisme dari asuransi jiwa syariah.

Bab ketiga untuk memperoleh gambaran umum yang lebih rinci dari data penelitian, maka penyusun akan mendeskripsikan kondisi dosen, keadaan pendidikan, keadaan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam, pendapat dosen tentang perbedaan asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah, tanggapan dosen tentang pro dan kontra asuransi jiwa, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pertumbuhan asuransi jiwa syariah.

Bab keempat, untuk mendapatkan hasil penelitian, maka penyusun akan menganalisa data-data yang telah terkumpul yang meliputi aspek pengetahuan dan pemahaman dosen, pendapat dosen tentang perbedaan asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah, tanggapan dosen terhadap pro dan kontra hukum asuransi jiwa, serta penjelasan tentang faktor yang mendukung dan menghambat pertumbuhan asuransi jiwa syariah.

Sehingga pada bab kelima berisi penutup yang di mana penyusun kemukakan dari hasil penelitian, yang terdiri dari kesimpulan pembahasan skripsi

ini, dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Selanjutnya berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas skripsi ini yang berjudul “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Asuransi Jiwa Syariah, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional, baik itu dilihat pada segi akad, pelaksanaan, konsep serta prinsip yang digunakan.
2. Alasan yang dominan pada polemik yang terjadi dikalangan ulama adalah menganggap asuransi jiwa syariah bukanlah mendahului takdir, serta dengan adanya akad *tabarru’* maka unsur *garar* yang terdapat pada asuransi konvensional sudah tereliminir.
3. Dosen yang pernah mengajar fikih muamalah atau dosen yang menjadi peserta asuransi lebih memahami tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional daripada dosen yang tidak pernah mengajar fikih muamalah dan tidak menjadi peserta asuransi.

B. Saran

1. Penelitian ini hanyalah sedikit dari penelitian tentang asuransi jiwa syariah yang tentunya penelitian ini belumlah berarti apa-apa dalam kajian keIslaman yang begitu marak. Penyusun berharap agar skripsi ini

dijadikan referensi sampingan bagi para peneliti yang membahas masalah ini.

2. Dalam skripsi ini masih banyak yang belum dapat diteliti oleh penyusun, baik dalam mekanisme maupun cara pembayaran klaim pada asuransi jiwa syariah, sehingga penyusun harap agar ada peneliti lain yang lebih memfokuskan penelitian pada masalah tersebut.
3. Dari uraian yang sangat sederhana ini, penyusun berharap agar penelitian ini dapat menggugah minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih akurat dan valid guna melengkapi kajian agar lebih bisa diterima oleh masyarakat umum maupun para sarjana hukum Islam.
4. Hendaknya perusahaan Asuransi Jiwa Syariah mensosialisasikan produknya agar banyak masyarakat yang tahu tentang substansi asuransi jiwa syariah, baik melalui seminar, maupun cara yang lain.
5. Karena keterbatasan kemampuan penyusun, walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih dibutuhkan kritik dan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.

Kelompok Hadis

Asyqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath al-Bary*, Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Muslim, Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet ke-2, Beirut: Dar Kutub al 'Alamiyah, 1424 H/2003 M.

Naṣiruddin al-Albani, Muhammad, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, alih bahasa Asep Saefullah FM, M.A dan Drs. Kamaluddin, S, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. Soeraya, M.A dan Drs. Nastangin, Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995.

Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 2004.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Arifin bin Badri, Muhammad M.A, *Ribā dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogya: UII Press, 1993.

- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Janwari, Yadi, *Asuransi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muslehuddin, Muhammad, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Muthahhari, Murtadha, *Asuransi dan Ribā*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qaradhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, Singapura: PT Bina Ilmu, 1993.
- Rahman, Asjmuni A., *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Sa'di, Abdurrahmān bin Nāṣir, *Risālah fī Qawā'id al-Fiqh*, Riyaz: Maktabah Adhwa' Salaf, 1998.
- Sami' Mishri, Abdul, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Shawi, Shalah dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, cet. ke-2, Jakarta: Darul Haq, 2008. Shiddiqie, M. Nejatullah, *Asuransi di dalam Islam*, Alih Bahasa Ta'lim Musafir, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Shiddiqie, Hasbi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Sula, Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: GIP, 2004.
- Suma, M. Amin, *Asuransi Syariah dan Asuransi konvensional*, Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Syahatah, Husain Husain, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, alih bahasa KA Failasufa, Jakarta: Amzah, 2006.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, alih bahasa Miftahul Khairi, S.Ag, cet ke-1, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009.

Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1993.

Kelompok Lain

Afifuddin, Muhammad, “Asuransi”, *Asy Syariah*, No 29, Vol III 2007.

Atsari, Muslim, “Asuransi dan Hukumnya”, *As Sunnah*, edisi 08, Th XI 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, “*Takāful* Sebagai Alternatif Asuransi Islam”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, Nomor:2/VII/1996.

Dahlan, Ahmad, “Pelaksanaan Asuransi Jiwa Dalam Sistem Asuransi Takāful (Studi Kasus di PT. Asuransi Takāful Keluarga Cabang Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MUJ, 2004.

Firdaus NH, Muhammad, dkk., *Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Muhaimin Iqbal, “Asuransi Syariah di Indonesia,” <http://takāful.com/index.php/publisher/articleview/action/view/frmAsticleID/150.htm>. akses 16 Agustus 2008.

Kansil, CST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradya Pramita, 2001.

Lisani, Nurul, “Perjanjian Asuransi Jiwa ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Operasional Yuniior Lombok Timur)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogya: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MUJ, 2004.

Muhammad, *Modul Short Course Bank Syariah*, Yogyakarta: STEI Yogyakarta, t.t.

Nadrattuzaman dkk., M. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2008.

Prawoto, Agus, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital*, Yogyakarta: BPFE, 2003.

Wirapratama, Arif, "Pandangan Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dalam Bertransaksi Lewat Lembaga Keuangan Syariah" skripsi tidak diterbitkan, Yogya: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU, 2007.

Kelompok Kamus

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

Kelompok Undang-Undang

Subekti, R., Tjitrosudibro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman	Foot Note	Terjemahan
		BAB I
11	19	Pada asalnya segala sesuatu itu dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya.
11	20	Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
11	21	Agama terbangun atas sesuatu yang mendatangkan maslahat dan menolak mudarat.
11	22	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu.
11	23	Rasulullah melarang menjual dengan sistem <i>haṣat</i> (melempar batu, seperti menjual tanah dengan mengukur tanah memakai lemparan batu), dan jual beli <i>garar</i> .
14	28	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
		BAB II
24	40	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
24	41	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
		BAB III
57	80	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
65	87	Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasannya), Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasannya) pula.
71	88	Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan
71	89	dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
73	90	Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang

		telah diperbuatnya untuk hari esok.
75	91	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah.
82	92	Maka apabila telah tiba waktu bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak mendahulukannya.
85	93	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam.
		BAB IV
87	94	Pada asalnya segala sesuatu itu dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya.
88	98	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan <i>riba</i> .
89	99	Rasulullah telah melaknat pemakan <i>riba</i> , orang yang memberikan/membayar <i>riba</i> , penulisnya, dan juga dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, mereka itu adalah sama dosanya.
90	100	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
93	102	Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah.
93	104	Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
95	105	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202 H / 817 M. Kitab *Ṣaḥīḥ* Muslim sebagai sebuah karya terbesar beliau disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H.

Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari. Lahir di Kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui ilmu melalui para fuqaha dan ahli hadis. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab *al-Tarikh al-Kabir*. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddiṣin adalah dengan melawat ke Bagdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir.

Setelah usia lanjut ia berangkat ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramaḍan tahun 356 H. Karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab *Ṣaḥīḥ* al-Bukhari.

TM. Habi Ash Shiddieqy

Nama asli beliau adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904 di tengah keluarga pejabat. Dalam tubuh beliau mengalir darah campuran arab, dari silsilahnya beliau merupakan keturunan Abu Bakar Ash Shiddeq. Beliau adalah seorang ulama yang sangat cerdas, pada usia 8 tahun beliau nyantri ke pondok pesantren yang satu ke pondok pesantren yang lain. Kemampuan intelektual beliau diakui oleh dunia Internasional. Pada tahun 1958 beliau diundang untuk menyampaikan makalah dalam International Islamic Colloquium yang diselenggarakan di Lahore, Pakistan.

Semasa hidup beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadiṣ, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Beliau mendapat 2 gelar Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Bandung karena jasanya dalam perkembangan Perguruan Tinggi Islam serta perkembangan pengetahuan keIslaman di Indonesia.

Beliau meninggal pada 9 Desember 1975 setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji.

KH Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956), Pada tahun 1965 ia

memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies di Universitas Cairo. Beliau juga aktif menulis buku di antaranya Asas-asas Muamalat dan buku-buku yang lain baik tentang hukum Islam maupun tentang bahasa arab serta masalah keIslaman yang lain.

Beliau juga mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, Selain itu beliau juga aktif di berbagai organisasi dan mengikuti berbagai seminar baik yang bertaraf Nasional maupun Internasional. Beliau diangkat untuk menjabat ketua PP Muhammadiyah untuk periode 1990-1995.

Drs. Yadi Janwari, M.Ag

Beliau dilahirkan di Garut (Jawa Barat) pada tanggal 4 Januari 1969. Setelah menyelesaikan SMA, kemudian beliau melanjutkan studi ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati, kemudian melanjutkan ke program Pascasarjana di IAIN Sunan Gunung Jati.

Sejak tahun 1993 beliau aktif sebagai penulis dan pengajar tetap di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati dengan spesialisasi Mata Kuliah Lembaga Keuangan Syari'ah. Selain itu, beliau juga sebagai tenaga pengajar di beberapa Perguruan Tinggi di daerah Garut Jawa Barat.

Muhammad Arifin bin Badri, MA

Beliau dilahirkan di Semarang pada tanggal 5 Agustus 1975, Karir pendidikan beliau sebagai lulusan Pesantren Islam al Irsyad Salatiga, kemudian melanjutkan studi S1 ke Fakultas Syari'ah Islamic University of Madina-KSA, setelah itu melanjutkan S2 pada jurusan Fakultas Syari'ah di Universitas yang sama, dan melanjutkan program S3 pada jurusan Fakultas Syari'ah Islamic University of Madina-KSA.

Beliau telah banyak mengeluarkan karya ilmiah, baik yang telah dibukukan maupun yang berbentuk tesis ataupun artikel, di antaranya Kebangkitan paham Abu Jahal, Sifat Perniagaan Nabi (Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam), Riba dan tinjauan kritis Perbankan Syari'ah.

Dr. Husain Husain Syahatah

Beliau adalah lulusan dari sebuah Universitas di Inggris pada bidang akuntansi manajemen. Sekarang beliau adalah Guru Besar Akuntansi dan Audit Keuangan di Fakultas Perdagangan, Universitas al-Azhar Kairo. Selain itu, beliau juga sebagai tenaga pengajar di berbagai Universitas di Arab dan Islam pada mata kuliah Takaful Islam, Akuntansi Asuransi, Akuntansi Perbankan Islam, dan Ekonomi Islam.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan asuransi syariah?
2. Apakah dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah menurut anda terdapat perbedaan ? baik dari aspek akad, pelaksanaan dll.
3. Menurut pendapat anda apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa syariah?
4. Bagaimana pendapat anda tentang pernyataan beberapa ulama bahwa asuransi jiwa termasuk suatu transaksi yang mendahului takdir Allah?
5. Dalam asuransi jiwa syariah menurut anda apakah masih terdapat unsur *garar*? karena dalam asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa manusia yang kita tidak tahu kapan manusia itu mengalami musibah.
6. Apakah menurut anda pembayaran klaim yang diberikan kepada peserta asuransi jiwa syariah itu sudah cukup untuk mengganti kerugian pada jiwa manusia? sedangkan jiwa manusia itu tidak dapat dinilai harganya.
7. Apakah anda mendukung dengan adanya asuransi jiwa syariah? alasannya?
8. Menurut anda faktor apa saja yang menjadi pendukung berkembangnya asuransi jiwa syariah?
9. Dan faktor apa saja yang menjadi penghambat asuransi jiwa syariah?
10. Apa anda melakukan transaksi asuransi jiwa pada asuransi jiwa syariah? kenapa?

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Fitro
NIM : 05380038
Tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 25 Agustus 1986
Alamat Asal : Jl. Layang Kunitir 4 Jati Probolinggo
Alamat Yogyakarta : Jl. Marsda Adisucipto R 146 Ambarrukmo, Sleman, DIY

Nama Orang Tua :
Ayah : Dawam, S. Ag
Ibu : Tatik Aswati, S. Ag

Riwayat Pendidikan :
1993-1999 : SDN Jati 02 Probolinggo
1999-2003 : SLTPN 1 Probolinggo
2003-2005 : MAN 3 Malang
2005-2009 : Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalat,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta